



**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 53 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**





BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap:

- a. Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 43); dan
- b. Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 48);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp836.980.739.221,-

2) Bertambah/Berkurang

Rp0,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Penyempurnaan

Rp836.980.739.221,-

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp2.934.593.343.342,-
2) Bertambah	Rp65.648.164.000,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Penyempurnaan	<u>Rp3.000.241.507.342,-</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp3.432.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Penyempurnaan	<u>Rp3.432.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp3.840.654.246.563,-
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp1.555.794.669.923,-
b) Bertambah	Rp65.648.164.000,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan	<u>Rp1.621.442.833.923,-</u>
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp1.109.996.637.237,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan	<u>Rp1.109.996.637.237,-</u>
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp548.204.800,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Penyempurnaan	<u>Rp548.204.800,-</u>
4) Belanja Hibah	
a) Semula	Rp173.283.112.150,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan	<u>Rp173.283.112.150,-</u>
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp355.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan	<u>Rp355.000.000,-</u>
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	
a) Semula	Rp11.178.155.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Penyempurnaan	<u>Rp11.178.155.000,-</u>
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	
a) Semula	Rp115.005.718.763,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah Penyempurnaan	<u>Rp115.005.718.763,-</u>
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a) Semula	Rp109.747.930.285,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Penyempurnaan	<u>Rp109.747.930.285,-</u>

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
a) Semula	Rp199.868.269.680,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Penyempurnaan	<u>Rp199.868.269.680,-</u>
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
a) Semula	Rp10.176.908.870,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	<u>Rp10.176.908.870,-</u>
6) Belanja Modal Aset Lainnya	
a) Semula	Rp1.060.450.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	<u>Rp1.060.450.000,-</u>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp4.298.218.032,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan	<u>Rp4.298.218.032,-</u>
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp29.408.140.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Penyempurnaan	<u>Rp29.408.140.000,-</u>
2) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp594.355.196.246,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Penyempurnaan	<u>Rp594.355.196.246,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp3.980.724.774.986,-</u>
Defisit	<u>(Rp140.070.528.423,-)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp140.070.528.423,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Penyempurnaan	<u>Rp140.070.528.423,-</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Penyempurnaan	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp140.070.528.423,-</u>
Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 03 DEC 2024



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 03 DEC 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 53